



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
KURIKULUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Kurikulum Universitas Negeri Surabaya;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;
6. Peraturan Rektor Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi Kurikulum Universitas Negeri Surabaya;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG KURIKULUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya, yang selanjutnya disebut UNESA merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KKNi adalah kerangka perjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
4. Standar adalah kriteria dasar yang harus dipenuhi dalam penyusunan semua komponen Kurikulum.

5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di UNESA untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
6. Pengembangan Kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan Kurikulum oleh program studi.
7. Implementasi Kurikulum adalah pelaksanaan pembelajaran dengan mengoptimalkan peran dosen sebagai fasilitator, dengan menerapkan prinsip pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan berpusat pada mahasiswa.
8. Evaluasi Kurikulum adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi untuk menilai efisiensi dan efektivitas kurikulum yang meliputi dokumen kurikulum, implementasi kurikulum, hasil dan dampak kurikulum, sebagai landasan pengambilan kebijakan.
9. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disebut CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

## BAB II

### PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 2

Prinsip pengembangan kurikulum terdiri dari:

- a. relevansi;
- b. kontinuitas;
- c. efektivitas;
- d. efisiensi dan
- e. fleksibilitas.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan Pengembangan Kurikulum**

**Pasal 3**

Tujuan pengembangan kurikulum adalah untuk memenuhi standar mutu, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan IPTEKS, serta berorientasi ke masa depan.

**BAB III**

**ARAH PENGEMBANGAN DAN KEBIJAKAN KURIKULUM**

**Bagian Kesatu**

**Arah Pengembangan Kurikulum**

**Pasal 4**

- (1) Pengembangan Kurikulum UNESA berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tuntutan pemangku kepentingan, dinamika perkembangan IPTEKS, dan tuntutan masa depan.
- (2) Pengembangan Kurikulum UNESA diarahkan pada pembentukan kompetensi lulusan yang memiliki nilai dasar berikut:
  - a. mampu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila;
  - b. bersikap tangguh, ilmiah, edukatif, dan religius;
  - c. mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman dan dinamis;
  - d. menghargai perbedaan pemikiran dan keberagaman;
  - e. mampu mengintegrasikan kecakapan:
    - 1) belajar dan berinovasi;
    - 2) penguasaan informasi, media dan teknologi;
    - 3) pengembangan karir dan kecakapan hidup berbasis kewirausahaan.
  - f. menjadi pembelajar sepanjang hayat.

**Bagian Kedua**  
**Kebijakan Pengembangan Kurikulum**

**Pasal 5**

- (1) Pengembangan Kurikulum mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Pendidikan Guru (SPG).
- (2) Pengembangan Kurikulum berdasarkan capaian Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pembangunan Berkelanjutan dan/atau Renstra UNESA.
- (3) Pengembangan Kurikulum dilakukan program studi berdasarkan Evaluasi UNESA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**

**DASAR DAN TAHAPAN PENGEMBANGAN KURIKULUM**

**Bagian Kesatu**

**Dasar Pengembangan Kurikulum**

**Pasal 6**

Pengembangan Kurikulum didasarkan pada hasil evaluasi kurikulum sebelumnya dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Visi dan misi Universitas Negeri Surabaya;
- b. Visi keilmuan program studi;
- c. Kebutuhan kualifikasi kerja nasional dan internasional;
- d. Kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan; dan
- e. Perkembangan IPTEKS.

## Bagian Kedua

### Tahapan Pengembangan Kurikulum

#### Pasal 7

Pengembangan Kurikulum dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. studi pendahuluan meliputi analisis kebutuhan, studi banding, *tracer study*, dan evaluasi kurikulum berjalan;
- b. perancangan kurikulum baru meliputi penetapan profil lulusan, CP, bahan kajian, mata kuliah, dan struktur kurikulum;
- c. *sanctioning* kurikulum baru;
- d. uji publik kurikulum baru; dan
- e. implementasi kurikulum baru.

#### Pasal 8

Komponen Kurikulum meliputi:

- a. identitas program studi;
- b. evaluasi kurikulum dan *tracer study*;
- c. landasan perancangan dan pengembangan kurikulum;
- d. rumusan visi, misi, tujuan, dan nilai dasar;
- e. rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL);
- f. penetapan bahan kajian;
- g. pembentukan mata kuliah dan penentuan bobot;
- h. matriks dan peta kurikulum;
- i. Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
- j. rencana implementasi hak belajar di luar prodi; dan
- k. manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum.

### Pasal 9

- (1) Rumusan CP mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
- (2) Rumusan CP sikap dan keterampilan umum mengacu pada rumusan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), visi, dan nilai-nilai dasar UNESA.
- (3) CP pengetahuan dan keterampilan khusus dikembangkan oleh masing-masing program studi dengan mempertimbangkan kesepakatan asosiasi/perkumpulan program studi sejenis yang mengacu pada deskripsi berdasarkan level yang ada pada dokumen KKNi dan visi keilmuan program studi.

### Pasal 10

Tahap pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 juga berlaku pada program jalur cepat, pendidikan jarak jauh, rekognisi pembelajaran lampau, program studi di luar kampus utama, dan program lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### IMPLEMENTASI KURIKULUM

### Pasal 11

- (1) Implementasi Kurikulum UNESA dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan, praktikum, pengalaman kerja, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- (2) Implementasi Kurikulum UNESA menerapkan pembelajaran interaktif holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

#### Pasal 12

UNESA dalam satu tahun akademik menyelenggarakan perkuliahan selama 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara untuk memfasilitasi percepatan penyelesaian studi mahasiswa.

#### Pasal 13

Pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus diperoleh melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

#### Pasal 14

- (1) Penyelesaian studi mahasiswa UNESA meliputi:
- a. tugas akhir dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain atau esai seni untuk program sarjana terapan;
  - b. laporan tugas akhir atau skripsi untuk Program Sarjana;
  - c. uji kompetensi dan/atau bentuk lain untuk Program Profesi/Spesialis;
  - d. tesis untuk Program Magister; dan
  - e. disertasi untuk Program Doktor.
- (2) Penjelasan lebih lanjut ayat (1) terdapat dalam Pedoman Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi UNESA.

### BAB VI

#### EVALUASI KURIKULUM

#### Pasal 15

- (1) Evaluasi Kurikulum mencakup penilaian terhadap input, desain, implementasi, hasil, dan dampak.
- (2) Evaluasi Kurikulum bersifat parsial dan menyeluruh.

- (3) Evaluasi Kurikulum bersifat parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala dan berkelanjutan sesuai kebutuhan.
- (4) Evaluasi Kurikulum bersifat menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali.

## BAB VII

### PENUTUP

#### Pasal 16

Pengaturan lebih lanjut tentang kurikulum UNESA diatur dalam Pedoman Pengembangan, Implementasi, dan Evaluasi Kurikulum UNESA.

#### Pasal 17

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi Kurikulum Universitas Negeri Surabaya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

tanggal 1 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd

NURHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,



SULAKSONO